

L E M B A R A N D A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

NOMOR : 6

TAHUN 1983

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 11 TAHUN 1983
TENTANG

PERUBAHAN KETICA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1972 TENTANG PEN-
GUNAAN BANGUNAN-BANCUNAN YANG DIKUASAI OLEH PE-
MERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Mimbang : Bahwa ketentuan tersebut pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1972 tentang Bangunan- Bangunan -
yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan-
tanggal 15 Agustus 1972 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan ke-
adaan sekarang, maka dipandang perlu untuk mengubah dan ditetapkan
dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 ta-
hun 1972.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Paci-
tan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PER-
UBAHAN KETICA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1972 TENTANG PE-
MAKAIAN BANCUNAN-BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH PE-
MERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun
1972 tentang Penggunaan Bangunan-Bangunan yang dikuasai oleh Peme-
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 15 Agustus 1972
Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ta-
hun 1973 Seri C tanggal 2 Mei 1973 Nomor 75/C, sebagaimana telah -
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat -
II Pacitan Nomor 7 tahun 1980, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Pacitan tahun 1981 Seri B tanggal 25 Maret 1981 Nomor -

9/c diolah lagi sebagai berikut :

pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Atas pemberlan ijin tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan tarif retribusi untuk setiap bulan sebagai berikut ;

- a. Penggunaan Bangunan di komplek Terminal Tixl, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- b. Penggunaan Bangunan di komplek Pasar Arjowinangun, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- c. Penggunaan Bangunan di komplek Pasar Baliharjo ;
 - a. Sebelah Timur, sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Sebelah Barat, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- d. Penggunaan Bangunan di komplek Pasar Sawo, sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- e. Penggunaan bangunan di komplek Jembatan Menoeng, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- f. Penggunaan Bangunan di komplek Pasar Arjosari, sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- g. Penggunaan bangunan di komplek Pasar Tegalomk, sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- h. Penggunaan Bangunan di komplek Pasar Tulakan, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- i. Penggunaan Bangunan di komplek Pasar Ngdlrojo, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- j. Penggunaan Bangunan di komplek Pasar Donorojo, sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pacitan, 9 Juli 1983

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

Cap. ttd.

IMAN HAIL FIE

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K E T U A,

Cap. ttd.

H. SOEJITNO, BA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Desember 1983 Nomor 374 / P tahun 1983.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR


Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1983 Seri B Nomor 6 pada tanggal 22 Desember 1983.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaris Wilayah/Daerah


Dr. POEDJO EFFENDI
NIP. 01005310

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 11 TAHUN 1983
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1972 TENTANG PENGE-
CUNAAN BANGUNAN-BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERIN-
TAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1972
tentang Bangunan-Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ternyata sudah ti-
dak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang
perlu untuk mengubah dan ditetapkan dengan suatu Per-
aturan Daerah. ¹ dikenakan

Maka kepada pemakai/tarip retribusi, yang selain untuk
pemeliharaan gedung tersebut juga untuk menambah pen-
dapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : cukup jelas.
